



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

## Research Article

# Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)

Dinda Zuliani Madjid<sup>1</sup>, Anastasia Meilindari<sup>2</sup>, Lilik Handayani<sup>3</sup>, Eko Agustinus<sup>4</sup>, Agi Febri Maulana<sup>5</sup>

1, 2, 3, 4, 5 Crime and Society Research Study, Semarang, Indonesia

 ddamdjd@gmail.com

DOI: 10.15294/snh.v5i2.31115

**Abstract:** The purpose of this study is to find out how students can become commercial sex workers and what is behind these deviations. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this study consisted of three students who are currently commercial sex workers in online prostitution. This research shows that one of the factors driving students to become commercial sex workers in online prostitution is formed because of economic, social and environmental factors. In addition to being a commercial sex worker, students can usually also be hired as a date. Customers usually after getting an agreement can meet in person at an agreed place beforehand. All of these transaction processes can be done quickly and privately. There is agreement between the two before engaging in the practice of prostitution.

**Keywords:** Porstitution; Crime Offender; Online Prostitution

## Pendahuluan (*Introduction*)

Perkembangan zaman saat ini, menuntut kita untuk terus maju dan berkembang untuk terus bersaing. Dampak besar yang telah ditimbulkan dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini adalah dengan mulai berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat.

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat menggunakan berbagai macam sarana informasi yang tersedia, baik sarana informasi online maupun sarana offline. Dengan adanya sarana informasi online tentunya akan

mempermudah kita dalam mengakses berbagai data dan informasi yang kita inginkan.

Dalam kalangan mahasiswa sendiri, penggunaan sarana informasi online sudah sangat umum digunakan. Sarana informasi online dianggap lebih mudah dan praktis. Mahasiswa kerap kali memanfaatkan sarana ini untuk berbagai kepentingan seperti, mengerjakan tugas kuliah atau bahkan untuk mencari referensi berbagai jurnal dan artikel melalui internet. Kemudahan dalam mengakses internet sendiri menjadi pilihan banyak orang untuk menggunakannya, ditambah dengan penyediaan fitur-fitur internet seperti social media yang hingga kini semakin banyak digemari mahasiswa bahkan hamper semua kalangan masyarakat di Indonesia. . Tak jarang

pula, dengan kemudahan mengakses informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum terjadi di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi online yang dianggap mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melalui akses internet berupa social media. Prostitusi online mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks karena dianggap lebih luas akses untuk mencari peklangganya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.

Melalui sosial media, pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat para PSK ini biasa beroperasi. Sebaliknya, para PSK ini yang akan langsung mendatangi pelanggannya secara langsung, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui handphone konsumennya yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas pendukung lainnya seperti, chatting, transaksi sehingga perkenalan pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat yang disepakati bersama. Semua proses transaksi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan nyaris tanpa meninggalkan 'jejak' apapun.<sup>1</sup>

Maraknya prostitusi online saat ini telah merambah pada kalangan mahasiswa sebagai pelaku pekerja seks atau PSK. Mahasiswa sendiri menjadi salah satu pilihan terfavorit

oleh kebanyakan pelanggan karena dinilai masih muda dan cantik dengan tarif kewanitaan yang beragam pula. Pergeseran perilaku mahasiswa yang dari semula untuk belajar kini memiliki tugas sampingan lain yaitu menjadi pelaku pekerja seks atau PSK. Tidak sedikit pula mahasiswa yang memilih melakukan pekerjaan ini dengan berbagai macam alasan yang dilontarkan pada saat dimintai keterangan. Pekerjaan menjadi seorang PSK ini telah dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan dengan dapat menghasilkan uang secara cepat dan tanpa melalui kerja keras sebelumnya. Sebagai mahasiswa yang kerap kali jauh dari orang tuanya dan hidup dalam perantauan, seringkali menjadi faktor pendorong utama untuk melakukan pekerjaan dengan penambahan uang saku secara instan. Ditambah biaya mahasiswa yang salah dalam pergaulannya sehingga memiliki gaya hidup yang tinggi dengan pengeluaran kebutuhan yang tinggi pula. Kurangnya kontrol terhadap orang tua dan keluarga sering kali menjadi faktor kuat untuk seorang anak atau mahasiswa untuk melakukan sebuah kegiatan yang bias dibilang ekstrim.

Dalam praktik pada umumnya, menggunakan modus yang sama dengan prostitusi online lainnya. Yakni dengan memanfaatkan media sosial di internet dengan menyebarkan informasi terkait. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan oleh berbagai media di Indonesia, hampir semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri atau perempuan yang akan dijual oleh mucikari melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, dan lain sebagainya. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk beroperasi,

---

<sup>1</sup> Melinda Arsanti. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 5, No. 3 hal. 51-52. 2017

keberadaan prostitusi online sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.<sup>2</sup>

Untuk melacak keberadaan prostitusi dengan model seperti ini memang cukup sulit. Selain jumlahnya yang sangat banyak, keberadaan mereka juga tersebar dari berbagai tempat. Dalam dunia maya, setiap orang bias saja menjadi orang lain, memakai nama dan alamat palsu. Bila pada umumnya lokalisasi atau rumah bordir bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, akantapi, untuk akun online sosial media yang dimiliki oleh PSK maupun mucikari ini akan sulit sekali dihentikan. Karena bila salah satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudahnya mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Hal ini juga dipengaruhi dengan kemudahan akses dalam sosial media. Selain itu, aparat negara juga tidak bisa asal-asalan memblokir akun-akun bermuatan pornografi. Untuk sebuah pemblokiran akun-akun tersebut, pihak pemerintah atau aparat negara harus meminta izin pada facebook dan twitter atau jejaring sosial media lainnya.

Penyalahgunaan media teknologi informasi untuk kejahatan eksploitasi ini diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan dalam melanggar kesusilaan dan Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada realitanya, perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan

ini masalah ini mulai muncul dalam lingkungan masyarakat dan menjadi perhatian publik.

pada dasarnya bentuk kejahatan ini sudah pernah diatur pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, akan tetapi, hal itu penerapannya kurang maksimal disebabkan karena mudahnya mengakses internet serta penegakan hukum yang kurang efektif, maka kejahatan cybercrime jelas sangat mudahnya dilakukan, salah satunya yaitu prostitusi online.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Pasal yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tentang mereka yang membantu serta menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya berlaku bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) karena tidak ada satu pun pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa PSK tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut, diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, dikarenakan banyaknya korban dari kasus prostitusi yang masih berusia dibawah umur ataupun dengan umur yang cukup dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

## Metode (*Method*)

### A. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian adalah kegiatan guna menemukan jawaban dari apa yang telah dirumuskan pada rusan masalah dirumuskan. Kegiatan penelitian memerlukan metode yang

<sup>3</sup> Ni Komang Ayu Gendis Saraswati dan Made Subawa. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hal. 3. 2016

<sup>4</sup> Yanto, Oksidelfa, 2016, Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 51

jasas, dalam observasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>5</sup> Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Sedangkan metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa

membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian dengan judul Prostitusi Online Dalam Kalangan Mahasiswa Sebagai Pelaku Pekerja Seks Komersial di Semarang merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

<sup>6</sup>Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pada penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sehingga dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Salah satu alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Kemudian jika dikaitkan terhadap judul penelitian Prostitusi Online Dalam Kalangan Mahasiswa Sebagai Pelaku Pekerja Seks Komersial di Semarang dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif yang mana data yang dihasilkan adalah rekaman suara.

<sup>5</sup> Pupu Saeful Rahmat, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Wahidmurni, 2017, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm. 5.

## B. Jenis dan Sumber data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder jika data tersebut bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan sendiri oleh si pewawancara kepada objek yang diteliti yaitu pekerja seks komersial yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
2. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal dan buku yang dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan proposal penelitian dengan judul Prostitusi Online Dalam Kalangan Mahasiswa

<sup>7</sup> Wahidmurni, 2017, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm. 8.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 137.

Sebagai Pelaku Pekerja Seks Komersial di Semarang.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

<sup>9</sup>Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala ala dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. menurut Ratcliff beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Pada penelitian ini yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, yang artinya observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek karena pada penelitian ini observasi yang dilakukan melalui

<sup>9</sup> Hendryadi, 2014, *Metode Pengumpulan Data*, Hlm: 2.

penjelajahan media sosial twitter dan melakukan pengamatan objek yang akan diteliti dan melakukan seleksi terhadap objek melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh objek.

b. Wawancara

<sup>10</sup>Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. <sup>11</sup>Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau objek yang akan diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pada penelitian ini pewawancara melakukan wawancara kepada informan atau objek yang diteliti yaitu PSK yang dilakukan beberapa kali karena sebagai pengumpulan data-data dan menjai acuan dalam proses pengolahan laporan penelitian.

c. Dokumentasi

<sup>12</sup>Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis

sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi memuat rekaman suara, foto, video tutorial transaksi.

## Tinjauan Pustaka (Literature Review)

### A. Definisi Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang disebabkan oleh pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau zaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi didalamnya.

Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>13</sup>

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

- **Edwin H. Sutherland** : criminology is the body of knowledge regarding delinquency

<sup>10</sup> Hendryadi, 2014, Metode Pengumpulan Data, Hlm: 3.

<sup>11</sup> Pupu Saeful Rahmat, 2009, Penelitian Kualitatif, Hlm. 6.

<sup>12</sup> Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Hlm. 178.

<sup>13</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001. Hal. 9

and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

- **J. Constant** : kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan factor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- **WME. Noach** : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- **Walter Reckless** : Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.
- **Mulyatno** : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan, yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.
- **Bonger** : kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, Pendidikan, dan cita-cita)

## B. Definisi Prostitusi Online

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "pro-stituere" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata 'prostitute' merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal

menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>14</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidacacuan emosional.<sup>15</sup> Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online. Prostitusi online atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli :

- **Koentjoro** : "yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial

<sup>14</sup> Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

<sup>15</sup> Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8.

merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

- **Paul Moedikdo Moeliono** :“prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”
- **Prof W.A Bonger** :“Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”
- **P.J de Bruine van Amstel** :“prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”
- **Kartini Kartono** mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut :
  1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
  2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu- nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
  3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan,

(3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

## C. Teori-teori dalam Kriminologi Berkaitan dengan Prostitusi Online Dikalangan Mahasiswa Kota Semarang

### 1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas.

Kontrol sosial dapat dikaji dari dua perspektif yaitu perspektif macrosociological studies maupun microsociological studies.

#### 1. Macrosociological Studies

Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok- kelompok, sistem formal tersebut antara lain :

- Sistem hukum, UU, dan penegak hokum
- Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
- Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/ kelompok swasta adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari

melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

## 2. Perspektif mikro (Microsociological studies)

Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang "Individual Commitment" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/ morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Ide utama di belakang teori control sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.<sup>17</sup>

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan control sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 87- 88.

<sup>17</sup> Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 241

penyimpangan.<sup>18</sup> Dari pandangan tokoh diatas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol Sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik baik kalau masyarakat membuatnya baik.

Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen: keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.

## 2. Teori Anomie

Teori Anomie lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi social Pada tahun 1930-an telah terjadi perubahan besar khususnya masyarakat Eropa pada struktur masyarakat sebagai akibat depresi yaitu, tradisi yang menghilang dan telah terjadi “deregulasi” di dalam masyarakat.

**Anomie** adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “tanpa”, dan *nomos*: “hukum” atau “peraturan. Dalam buku *The Division of Labor in Society* Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomi untuk mendeskripsikan keadaan “deregulation” di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di harapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

### a. Pemikiran Emile Durkheim tentang Anomie

Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain, contoh kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat stabil, maka bagian-bagiannya beroperasi lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Demikianlah perspektif struktural functionalist yang dikembangkan oleh Emile Durkheim sebelum akhir abad ke-19.<sup>19</sup>

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat modern dan kota maka, kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu

<sup>18</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 236

<sup>19</sup> Santoso, Topo dan Achjani, Eva, “*Kriminologi*”, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hal. 58

satu set norma-norma umum (a common set of ruse) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat di prediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie.

Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (suicide) yang terjadi di negaranya, Prancis, dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (sudden economic change), baik perubahan. Itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. perubahan yang cepat orang tiba-tiba terhempas kedalam salah satu cara /jalan hidup yang tidak dikenal (unfamiliar). Aturan-aturan (rules) yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.

Adalah titik sulit untuk mengerti mengapa dalam keadaan seperti diatas (kejatuhan ekonomi tiba-tiba) angka bunuh diri meningkat, tapi mengapa orang juga jatuh dalam keputusannya seperti itu ketika terjadi kemakmuran mendadak? Menurut Durkheim faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan sudden change (perubahan mendadak). Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang pernah mereka impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satupun yang mustahil.

Menurut Emile, teori Anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- Manusia adalah mahluk social
- Keberadaan manusia sebagai mahluk social
- Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada

masyarakat tersebut sebagai koloni

Adapun pemikiran Durkheim sebagai berikut:

- Kejahatan itu normal ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan kejahatan
- Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi sosial masyarakat
- Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antar berbagai elemen masyarakat
- Anomi selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan
- Umumnya, anomie terjadi akibat faktor pembagian kerja yang tidak seimbang antara lain karena:
  - i. Kombinasi konflik industrial & finansial
  - ii. Pembagian kelas yg ketat dan tidak alamiah
  - iii. Pembagian kerja yang abnormal; pekerja menjadi teralienasi dari pekerjaannya
- Saat terjadi gejolak industrial & finansial, anomie terjadi, sebagai hasil dari kurangnya norma atau aturan sosial terkait aspirasi dan kemauan manusia
- Kejahatan lalu dikaitkan dengan hilang atau melemahnya norma dan aturan sosial selaku kontrol social

#### **b. Pemikiran Robert K. Merton tentang Anomie**

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak di ciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social structure

(structure social) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "anomie" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

. Konsep Merton tentang Anomie berbeda dengan apa yang digunakan oleh Durkheim, yang memberi batasan Anomie sebagai suatu keadaan tanpa norma atau tanpa harapan (Normless). Tipologi. Merton tentang adaptasi pada Anomie dikenal sebagai teori ketegangan. Teori ini menganggap bahwa kejahatan muncul. Sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka. melalui saluran legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya (Agnew, 1991; 273)

Merton berpendapat, bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Karena dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia sehingga menimbulkan keadaan yang tidak merata dalam sarana dan kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Menurut Merton dalam setiap Masyarakat terdapat. Struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas dan ini menyebabkan perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan (Lower class) mempunyai kesempatan yang Lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (Uper Class). Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan, frustrasi dan munculnya penyimpangan-penyimpangan dikalangan warga yang tidak mempunyai

kesempatan mencapai tujuan tersebut. Situasi ini akan menimbulkan keadaan para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap sarana-sarana/kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini yang dinamakan anomie.

Kondisi ini kemudian menimbulkan suatu pilihan dari para warga masyarakat tersebut untuk menyesuaikan diri tunduk kepada kenyataan atau menolak salah satu antara tujuan dan cara yang tersedia di dalam masyarakat yang bersangkutan. Robert Merton mengemukakan 5 (lima) model alternatif penyesuaian diri terhadap keadaan anomie. Secara skema akan di sajikan dalam tabel berikut; tanda - (negatif / min) sama dengan menolak, tanda +(tanda positif /plus) sama dengan menerima, dan tanda  $\pm$  (plus min) berarti tidak saja menolak selain itu juga menghendaki perombakan menyeluruh/mengubah sistem yang ada.

#### Tipologi Adaptasi Individual Robert K. Merton

No	Model Adaptasi	Tujuan Kebudayaan	Cara yang melembaga
1.	Conformity	+	+
2.	Inovation	+	-
3.	Ritualism	-	+
4.	Retreatism	-	-
5.	Rebellion	$\pm$	$\pm$

**1. Conformity (conformitas)**, yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.

**2. Inovation (Inovasi)**, yaitu keadaan dimana tujuan yang terdapat di masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

**3. Ritualism (Ritualisme)**, yakni keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah di tetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah di tentukan.

**4. Retreatism (Penarikan diri)**, yakni keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.

**5. Rebellion (Pemberontakan)**, yakni suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

#### **Adapun Pemikiran Robert K. Merton mengenai anomie:**

- Anomie terjadi ketika kebutuhan dan keinginan melampaui apa yang dapat dipenuhi melalui “socially acceptable ways”
- Keinginan manusia sebenarnya didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat menciptakan hal-hal yang dianggap berharga dan layak diupayakan pemenuhannya
- Bila masyarakat ingin tetap sehat, kesediaan seseorang untuk tetap mempergunakan cara-cara yang sah perlu dihargai.
- Jika tekanannya pada tujuan tanpa kendali pada bagaimana mencapainya, situasi anomik terjadi
- Selain kesenjangan antara cara dan tujuan, kriminalitas juga disebabkan oleh perasaan diperlakukan tidak adil atau karena kesempatan berbeda

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Prostitusi Online**

- a) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dalam UU ITE tidak menyebutkan kata prostitusi tetapi dalam isi pasal 27 berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu kesusilaan yang menyangkut kepada hal-

hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE sebagai berikut :<sup>20</sup>

- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- Pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah pemilik website prostitusi online, yaitu sebagai orang yang mendistribusikan situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menyediakan dan menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU

<sup>20</sup> Azani Pratiwi. 2013. Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Hal. 4

ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 ( Satu miliar rupiah ) . begitu juga dengan tindakan prostitusi online.

- b) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi
- Dilihat dari namanya, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi pembahasan dalam undang-undang tersebut. Mendengar kata pornografi membuat kita menafsirkan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif. Dalam undang-undang ini secara umum mengatur tentang hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dan menyebarkan pornografi.
  - Memang dalam UU ini tentang prostitusi online tidak secara langsung menyebutkannya, namun ternyata dalam UU inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online dibanding dengan UU ITE Tahun 2008.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHP adalah undang -- undang yang paling tua di Indonesia yang diadopsi dari peninggalan penjajahan Belanda. Meskipun pada zamannya prostitusi online belum dikenal, tetapi terdapat pasal dalam KUHP yang menyinggung tentang prostitusi, diantaranya :
  - Pasal 506 KUHP berisi :  
*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.* Disini memiliki makna bahwa yang mendapatkan pidana yaitu mucikari, orang yang menjadi perantara antara para PSK Dan Penyewa jasa.
  - Pasal 296 KUHP berisi : *Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya*

*yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,00* . Dalam pasal ini juga disebutkan orang yang mencari keuntungan dari praktek prostitusi yang berarti mucikari, dan pihak-pihak yang memudahkan yaitu pemilik website, forum dan media-media lain yang turut mempromosikan dan atau sengaja menyediakan praktek prostitusi. Jelaslah disini diatur tentang prostitusi online.

## Hasil dan Pembahasan (*Result and Discussion*)

### A. Deskripsi Prostitusi Online di Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kehidupan di Kota Semarang membuat sebagian orang kebingungan untuk mencari cara agar bisa memiliki penghasilan. Dengan adanya Prostitusi Online berdampak pada perekonomian oleh beberapa pihak yang bisa memanfaatkannya. Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Namun sebagaimana produk teknologi lainnya, internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, FB, E-Learning, E-Banking dan E-Government, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn,

cyber prostitution, sex online dan cybersex.

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. "Kesejahteraan lahir batin" tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat<sup>21</sup>

## B. Objek Kajian

Prostitusi atau biasa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang artinya membebaskan diri berbuat zina, melakukan perbuatan pencabulan dan pergendakan. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *prostitutions* yang memiliki arti ketunasilaan. Dan orang yang melakukan tindakan pencabulan, pergendakan, dan pelacuran disebut dengan wanita tuna susila, yang berarti perempuan yang buta akan kesopanan. Karna pada dasarnya tindakan zina adalah tindakan penyelewengan dari kesopanan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa pelacuran berasal dari kata *lacur* yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk laku. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pemuas nafsu. Sedangkan

menurut Wiliam Bentono dalam *Encyclopedia Britanica* mengatakan pelacuran disebutkan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat yang kurang lebih dilakukan oleh siapa saja untuk imbalan berupa uang. Secara terminologi prostitusi adalah pelayanan jasa seksual yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki untuk mendapatkan uang atau keputusan. Lalu bagaimana dengan prostitusi online, untuk mendefinisikan prostitusi online maka harus terlebih dulu memetakan kata per kata.

Prostitusi online terdiri dari dua kata yang masing - masing memiliki arti, prostitusi memiliki pengertian seperti yang sudah dijelaskan diatas dan online memiliki pengertian terhubung. Jadi prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor, yang menjadi faktor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan.

Didalam dunia Prostitusi Online para pelaku tersebut sering disebut WP (Wanita Pamggilan), Bisyar, PSK, Angel, dan lain sebagainya. Biasanya mereka mematok harga tergantung dari fasilitas yang mereka berikan, umur mereka, durasi atau lamanya berkencan. Fasilitas yang mereka berikan biasanya antara lain BJ, HJ, Cim, Cif, Jilmek, dan lain lain. Untuk umur biasanya pada umumnya 19 sampai 28 tahun.

---

<sup>21</sup> Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

Durasi yang mereka tawarkan sangat variatif antara lain:

1. ST (Short Time)

Untuk Short Time biasanya memiliki durasi antara 1-3 jam

2. LT (Long Time)

Untuk Long Time biasanya memiliki durasi diatas 4 jam bahkan seharian

Sedangkan untuk harga biasanya sesuai dengan fasilitas dan ketentuan dari para pelaku tersebut mulai dari Rp. 400.000,00 untuk sekali main atau Short Time sampai Rp. 3.000.000,00 untuk Long Time.

Peneliti melakukan penelitian pada beberapa angel di daerah Semarang yang sering melakukan Prostitusi Online meliputi dari berbagai usia dikalangan mahasiswa di Semarang. Objek penelitian tersebut ada 3 wanita (Angel).

**Berikut Daftar Angel dan Lokasinya**

**No. Nama Usia Lokasi**

1. Shinta 22 th Hotel Novotel Semarang
2. Lisa 22 th Kos di Jl. Kijang Utara No 76 Gayamsari
3. Sela 21 th Hotel Grand Candi Hotel Semarang

Penelitian ini melakukan observasi dan terjun langsung ketempat yang sudah ditentukan dengan pelaku Prostitusi Online tersebut. Peneliti menanyakan langsung kepada para Angel mengenai latar belakang dan proses transaksi serta apa saja fasilitas yang diberikan oleh setiap Angel-nya. Pada umumnya mereka masih berstatus mahasiswa yang sampingannya adalah

bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil Online.

**C. Hasil Wawancara**

**1. Shinta (22 tahun) – Angel Semarang**

Peneliti mewawancarai angel yang bernama Shinta, berasal dari Surakarta yang sudah lama tinggal di Semarang dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial Online. Shinta sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Statusnya adalah mahasiswa semester 4 disalah satu Universitas di Semarang. Asal muasal Angel tersebut bisa ikut terjun didunia bisyar ini adalah karena faktor dari keluarganya yang kurang memperhatikan kehidupannya selama kuliah di Semarang dan jarang memperhatikan keuangan bulanannya. Selain itu faktor lingkungannya yang berdekatan dengan daerah lokalisasi membuat kepribadian Shinta bisa menjadi Angel di Semarang.

“ Saya sudah ikut terjun di dunia bisyar ini hampir 2 tahun mas, ya gimana ya soalnya keluarga saya kurang memperhatikan tentang kehidupan saya serta jarang sekali memberikan uang bulanan tepat waktu, mas juga tahu sendiri cewe kek saya suka jalan-jalan, nggantungin dari uang bulanan yang ngga pasti mana cukuplah mas”

Alasan Shinta melakukan pekerjaan tersebut selain kurang

kepedulian dari keluarga juga ada alasan ekonomi.

## 2. Lisa (22 tahun) – Kos di Jl. Kijang Utara No 76 Gayamsari

Lisa belajar dari Jakarta ia ikut seseorang untuk kuliah di Semarang dan ternyata orang tersebut merupakan mucikari. Lisa tinggal dengan Angel – Angel lainnya dikos tersebut bersama dengan mucikarinya. Status Lisa adalah mahasiswa Universitas Semarang. Salah satu alasan Lisa bisa ikut terjun ke dunia bisyar adalah karena ia merupakan Hyper Seks. Hiperseksual adalah istilah klinis untuk peningkatan libido secara ekstrem dengan intensitas yang tinggi. Istilah lain dari hiperseksual adalah hiperseks, nymphomania, dan satyriasis. Nymphomania adalah istilah lama yang digunakan dalam dunia medis untuk mendeskripsikan penderita kecanduan seks namun sudah tidak berlaku lagi<sup>22</sup>.

“Saya emang sange-an si mas orangnya, paling ngga suka sama tamu yang crot duluan, hehe. Awalnya saya biasa aja si mas, karna tiap hari sering denger desahan dari kamar sebelah libido saya makin tinggi, daripada saya masturbasi mending sekalian saya ikut bisyar juga, kadang kalau lagi males paling juga open VCS”

Lisa bisa ikut jadi Angel karena kelainannya Hyper Seks tersebut, serta mencari keuntungan dari kebiasaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai mahasiswa.

## 3. Sela (21 tahun) - Hotel Grand Candi Hotel Semarang

Sela berasal dari Purwokerto, dia merupakan mahasiswa semester 4 disalah satu Universitas di Semarang. Awal mula Sela bisa ikut ke dunia bisyar ini adalah akibat pergaulan bebas dengan sang pacar. Akibatnya dia menjadi ketagihan dan berfikir bahwa sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut dan daripada memberikan secara Cuma-Cuma kepada sang pacar maka ia nekat mencoba untuk menjajakan dirinya melalui sosial media dan teman-teman Angel lain di platform tersebut.

“Awalnya dulu saya sering gituan sama pacar saya waktu SMA sering diajak kehotel, setelah masuk kuliah saya punya temen yang juga udah lama terjun didunia tersebut dulu, awalnya sih kaget lama-lama kok masuk akal juga daripada saya jadi alat pemuas pacar saya mending sya menjajakan diri saya to”

Pergaulan Bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan (interpersonal

<sup>22</sup> Halgin, R.P., & Whitebourne, S.K, (2010), Psikologi abnormal : Prespektif klinis pada gangguan psikologis, Jakarta, Salemba Humanika

relationship)<sup>23</sup>. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Sela menjadi Pekerja Seks Komersial Online di Semarang.

#### **D. Faktor yang Melatarbelakangi Mahasiswa Melakukan Prostitusi Online di Semarang**

Berikut ini adalah faktor yang melatar belakangi Prostitusi Online diantaranya adalah:

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Gadis-gadis dari daerah slums (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoril yang

sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.

5. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.

Weisberg (Koentjoro, 2004: 53-55) menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu :

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah

Kemudian secara rinci Kartini Kartono (2005: 245) menjelaskan motifmotif yang

<sup>23</sup> Husniaty, E.Noor. 2006. *Menjadi Remaja Kreatif Dan Mandiri*. Yogyakarta: Dozz publisher.

melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan banditbandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
12. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis

- dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
13. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
  14. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
  15. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
  16. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
  17. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacamatan, kemudaan dan keberanian.
  18. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
  19. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
  20. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
  21. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Adapun beberapa factor pendorong timbulnya pelacuran antara lain:
    1. Tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah suatu perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjual diri.
    2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
    3. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
    4. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum manusia dan harkat manusia.
    5. Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan lokal di daerah-daerah perkotaan mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadi sangat stabil. Terjadinya banyak konflik dan kurang adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan para anggota masyarakat.
- Penyebab timbulnya prostitusi itu ada 2, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor internal

Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

## E. Analisis Prostitusi Online oleh Mahasiswa di Semarang Berkaitan dengan Teori Kriminologi

### 1. Teori Anomie

**Anomie** adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “tanpa”, dan *nomos*: “hukum” atau “peraturan. Dalam buku *The Division of Labor in Society* Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomi untuk mendeskripsikan keadaan

“deregulation” di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori anomie menitikberatkan pada suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dan sadar bahwa adanya norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat namun ia tetap melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan peraturan-peraturan tersebut, sehingga tindakannya ini dikategorikan dalam tindakan anomie (berlawanan dengan norma). Jika dikaitkan dengan fenomena prostitusi online yang sedang marak terjadi, teori anomie memiliki keterkaitan dengan fenomena ini, karena pada dasarnya seseorang yang menjadi pelaku, penyedia, dan pemakai prostitusi online sadar bahwa hal yang mereka lakukan bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat (contoh : norma kesusilaan, kesopanan, dsb) serta melanggar hukum karena tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No.11 tahun 2008 dan UU No.19 tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seturut teori anomie maupun teori subkultur, fenomena praktek prostitusi online ini merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) terhadap kemapanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang *rebellion* ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak didukung dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media online ini.

## 2. Teori Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang. Manusia dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi tersebut adakalanya timbul masalah, misalnya terjadi salah paham lalu berkelahi. Untuk

menciptakan keseimbangan sosial tersebut diperlukan upaya menghilangkan penyimpangan-penyimpangan social. Berikut ini beberapa definisi tentang kontrol sosial atau pengendalian sosial. Menurut menurut para ahli yaitu:

- a. Roucek (2001: h.19) mengemukakan bahwa Pengendalian Sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana dimana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam masyarakat disebut pengendalian sosial ( Social Control).
- b. Bruce J. Cohen (2002: h.19) Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.
- c. Horton (2000: h.13) Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat.

- d. Peter L. Berger (2003: h.25) Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya membangkang.
- e. Soetandyo Wignyo Subroto (2005: h.13) Pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum ; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. argumentasi ini , didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk

melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”. Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma –norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian “commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-abiding).

Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan :

1. Attachment (kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang

disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. Attachment, dibagi menjadi dua bentuk :

- a. Attachment total : suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.
- b. Attachment Partial ; suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, attachment ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang

diawasi perilakunya oleh orang lain.

Teori kontrol sosial pada dasarnya berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini saya menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun lingkungan sekolah akan berpengaruh pada waktu seseorang itu menempati posisi tertentu dalam jabatannya nanti. Perilaku pada masa kanak-kanak akan berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan.

Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi – kondisi yang melandasinya (yakni struktur – struktur sosial yang ditentukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses – proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses – proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).

#### **F. Dampak dan Penanggulangan Prostitusi Online**

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi online adalah:<sup>24</sup>

- 1) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, seperti Syphilis dan Gonorrhoe (kencing nanah).
- 2) Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak - anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- 3) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain).
- 4) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- 5) Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain.

<sup>24</sup> Diyah Utami. Dkk. Pencegahan Praktik Prostitusi online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga. *The Journal of Society & Media*, Vol. 1(2) 67-74. Hal. 70. 2017

- 6) Terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi prematur, yaitu pembuangan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang senggama, dan lain-lain.
- 7) Mahasiswa yang sudah menjadi PSK dalam prostitusi online pasti telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa
- 8) Mahasiswa yang merupakan PSK prostitusi online juga rentan untuk mempengaruhi temannya untuk bergabung dalam prostitusi online.

Prostitusi sebagai masalah sosial ssejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada ssetiap tingkatan perradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat *peventif* serta tindakan yang bersifat *represif* dan *kuratif*. Usaha bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha *preventif* antara lain :

1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;
2. Intensifikasi pemberian penddidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi

anak- anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya;

4. memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh Berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi di wilayah mereka. Usaha *represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha *represif* dan *kuratif* ini antara lain berupa:<sup>16</sup>
  1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang

melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya;

2. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang;
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya;
5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar;
6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar;
7. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar;
8. Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh Dinas sosial sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindaknya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan praktek prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak.

Secara ideal, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka mengadakan program pendidikan internet :

1. Mengadakan sosialisasi tentang dampak-dampak internet pada mahasiswa. Wujudnya bisa berupa seminar parenting, sosialisasi di kelas (dalam atau luar jam pelajaran), atau sosialisasi pada saat pertemuan dosen dan orangtua mahasiswa. Bahan materi tentu bisa lebih luas, tidak hanya terkait prostitusi online saja, tetapi juga melihat aspek negatif internet dari sisi lain : cyber crime, pengaruh terhadap motivasi belajar atau kehidupan sosial remaja
  2. Secara berkala dan acak, guru BK atau wali kelas mengontrol media atau jejaring sosial sosial yang biasa diakses oleh murid.
  3. Pemberian banyak aktivitas pada murid untuk mengisi waktu luang di luar jam belajar, misal : ekstrakurikuler, outbond, camping dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya adalah agar murid tidak selalu menghabiskan waktu luangnya dengan berinternet.
- Sayangnya, pelaksanaan program pendidikan internet tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun finansial. Bagi sekolah atau kampus dengan kualitas bagus, hal tersebut bukan sesuatu yang sulit. Seandainya tidak memiliki guru yang berkompeten untuk memberikan sosialisasi terkait pendidikan internet, sekolah dapat mengundang psikolog atau pakar pendidikan anak dan remaja. Tidak

sulit juga bagi sekolah mengadakan acara atau aktivitas untuk mengisi waktu luang wali murid, dikarenakan kemampuan financial latar belakang ekonomi wali murid yang tinggi.

Tetapi, kondisinya tentu berbeda dengan sekolah-sekolah pinggiran. Latar belakang sosial ekonomi orangtua yang rendah membuat para siswi rawan terjerumus prostitusi online. Rendahnya tingkat finansial sekolah juga diikuti dengan rendahnya tingkat SDM tenaga pengajar, sehingga tidak memungkinkan memberikan sosialisasi atau pendidikan internet kepada siswa ataupun orangtua siswa. Pengertian pendidikan internet tidak hanya terkait operasionalisasi internet ( menggunakan media sosial dan penelusuran melalui searching engine ), tetapi juga meliputi masalah anak dan remaja yang berhubungan dengan internet. Pengadaan seminar parenting dengan mengundang psikologi atau pakar pendidikan.<sup>25</sup>

## **Kesimpulan (Conclusion)**

Prostitusi adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang atau suatu kesepakatan antara lelaki dengan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal dimana pihak lelaki membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan. Selanjutnya yang disebut dengan prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin

menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai penghubung atau sarana penunjang saja. Para wanita yang melakukan prostitusi selanjutnya disebut sebagai PSK (pekerja seks komersial) yang dapat diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dilaur perkawinan yang sah dengan mendapatkan uang, materi, atau jasa.

Mahasiswa sebagai pelaku dari prostitusi online saat ini sudah umum terjadi. Mahasiswa diklaim menjadi pilihan favorit oleh berbagai pengguna prostitusi online. Banyak faktor yang melatarbelakangi pengguna memilih mahasiswa sebagai pilihan mereka. Salah satu alasan diantaranya adalah dikarenakan mahasiswa masih memiliki umur yang masih cukup muda.

Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa memilih menjadi pelaku PSK adalah diantaranya adalah dikarenakan faktor ekonomi, mengingat kebutuhan mahasiswa terus meningkat dan mahasiswa yang mayoritas adalah merupakan anak perantauan dan jauh dari orang tua sering kali membuat mahasiswa memutar otak untuk bias mendapatkan uang saku tambahan. Kemudian faktor lingkungan sekitar, faktor ini dianggap sangat mempengaruhi pola kehidupan seseorang. Apabila seseorang bertempat tinggal dalam lingkungan yang menganggap suatu seks atau peostitusi sebagai suatu hal yang biasah dan lumrah terjadi, maka hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk berpola piker dalam pergaulan. Kemudian faktor pergaulan, mahasiswa dalam pergaulannya kerap kali salah dalam memilih pergaulannya yang dapat menjadi salah satu fator penyebab terjadinya seks bebas. Dan yang terakhir adalah kemauan dari faktor internal sendiri, yang mana dalam diri seseorang memiliki hasrat atau keinginan yang lebih dalam seks, sehingga menimbulkan

<sup>25</sup> Haralambos and Holborn, *Sociology Themes and Perspective*. Harper Collins Publisers Narwoko, Suyanto.(Eds).2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Kencana. Hal 13-14. 2017

seseorang yang memiliki keinginan seks yang tinggi cenderung akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan kepuasan dalam seksnya.

Analisis teori yang digunakan dalam penelitian mengenai prostitusi online di dalam kalangan mahasiswa sebagai pelaku pekerja seks komersil adalah menggunakan teori anomie dan kontrol sosial. Prostitusi online yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dikategorikan dalam melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Prostitusi sendiri diartikan sebagai pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Dengan demikian, secara tidak langsung, mahasiswa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan telah melanggar norma yang berlaku dan mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan. Artinya mahasiswa tersebut sengaja melanggar atau tidak menaati aturan atau norma yang terdapat di masyarakat. Sedangkan teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. 4 komponen kontrol sosial dalam kaitannya dengan tindakan prostitusi yang dilakukan oleh mahasiswa itu, antara lain Attachment, yaitu mengenai hubungan seseorang dengan orang tuanya. Mahasiswa yang terlibat dalam prostitusi online itu diketahui bahwa mereka jauh dari orang tuanya sehingga kurangnya kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Commitment, yaitu mengenai keterikatan hubungan seseorang dengan subsistem konvensional seperti misalnya sekolah dan organisasi. Mahasiswa yang terlibat prostitusi online tersebut tidak mendapat kontrol dari instansi perguruan tinggi terkait. Involment, yaitu mengenai hubungan seseorang dengan

masyarakat sekitar jika dirinya banyak kesibukan kemungkinan kecil untuk melakukan tindakan menyimpang. Mahasiswa kebanyakan tidak aktif mengikuti kegiatan positif yang ada di masyarakat, kebanyakan dari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas dan berdiam diri di dalam kos. Jadi, bisa disimpulkan mereka tidak mengikuti kegiatan yang positif. Artinya, dalam teori kontrol sosial ini, tidak semua orang melanggar hukum, seseorang melanggar hukum karena tidak terpenuhinya 4 elemen yang telah disebutkan di atas.

Dampak dari adanya prostitusi online dalam kalangan mahasiswa diantaranya adalah rusaknya moral dan pandangan masyarakat terhadap mahasiswa. Banyak dari para mahasiswa pelaku PSK yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sekitar. Seperti merokok, minum-minuman, bahkan membawa keluar masuk pasangan yang belum ada ikatan pernikahan secara terang-terangan bahkan di siang hari.

Upaya penanggulangan prostitusi online melalui upaya preventif yaitu Pemerintah setempat lebih tegas menangani masalah prostitusi dengan memperbaiki ataupun menyempurnakan perundang-undangan mengenai larangan prostitusi, Memperluas lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja wanita, Mensosialisasikan atau melakukan pendidikan tentang seks. Sedangkan upaya represif yaitu untuk mengurangi kegiatan prostitusi perlu diadakannya program latihan kerja, agar seseorang bisa mempunyai keterampilan, Melakukan pembinaan kepada para PSK dengan memberikan pendidikan moral dan agama, Melakukan pengecekan secara bertahap kepada para PSK untuk menjamin kesehatan PSK.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam membuat peraturan untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi online, sebagai salah satu kejahatan siber di bidang kesusilaan.
2. Dapat dikeluarkan peraturan hukum yang khusus, mengingat prostitusi online adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya. Peraturan hukum tersebut juga harus mampu menjerat keempat pelaku yang membentuk skema dalam prostitusi online, sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.

## **Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)**

---

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

## **Pendanaan (*Funding*)**

---

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

## **Referensi (*References*)**

---

Eva, Achjani, Santoso Topo, 2005 *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press

Hagan, Frank E, 2013 *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana

Marpung, Laden, 2008 *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika

Noor.E, Husniaty 2006 *Menjadi Remaja Kreatif Dan Mandiri*.Yogyakarta: Dozz publisher

Poloma, Margaret M, 2004 *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001 *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Siregar, Kondar, 2015 *Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan

Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong, 2010 *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Arsanti, Melinda, (2017) *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 3

Hendryadi, (2014) *Metode Pengumpulan Data*

Nilamsari, Natalina, (2014) *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*

Oksidelfa, Yanto, (2016) *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Pamulang: Universitas Pamulang vol. XVI no. 2

- Pratiwi, Azani, (2013) *Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Rahmat, Pupu Saeful, (2009) *Penelitian Kualitatif*
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis dan Made Subawa, (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*
- Wahidmurni, (2017) *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Utami, Diah Dkk. *Pencegahan Praktik Prostitusi online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*. The Journal of Society & Media. 2017

